

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran, perkawinan serta kematian ialah bagian dari kehidupan setiap manusia. Perkawinan, di samping ialah sebagai sumber kelahiran yang bermakna sumber keberlangsungan manusia. Kematian juga diartikan sebagai kekuatan pemersatu yang membangun dasar hubungan kekeluargaan, sehingga berkontribusi pada pembentukan dan kelangsungan struktur komunal dan masyarakat. Ekonomi yang sedianya merupakan penopang hidup manusia tak bisa lepas dan tetap melekat pada kehidupan manusia bahkan sampai akhir dan bahkan sampai kiamat, oleh karenanya manusia akan selalu mencari cara agar kebutuhan ekonomi dan kebutuhan akan terus dipenuhi dan terpenuhi. Agar kelangsungan hidup keluarga tersebut dapat terus berlanjut sampai hari ke hari dan bahkan sampai hari terakhir mungkin, dan bisa terus ada yang diwariskan nantinya. Apalagi kematian merupakan hal yang pasti datang dan tiba saatnya nanti warisan atau peninggalan orang yang mati akan diteruskan atau diberikan kepada penerusnya. Tidak ada yang mengetahui kapan, di mana, saat apa semua datang tiba – tiba dan tak mungkin ditunda,¹ seperti firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ

¹ Hazairin, “*Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-quran dan Hadist*” (Jakarta : Timtamas, 1981) hal. 1

عَنِ النَّارِ
وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ فَازَ^٢ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

Artinya : “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan”.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep dari kemaslahatan dalam hukum waris yang mana bercorak patrilineal ini di mana penentuan ahli waris dengan mengutamakan garis keturunan laki-laki meyakini bahwasanya memiliki kemaslahatan yang besar. Dalam keadaan apapun oleh karenanya harus tetap ditegakkan, kelompok muslim yang berpegang teguh pada kewarisan Islam menyebut bahwa perbedaan bagian bagi si pewaris laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Namun dalam pembedaan ini terdapat hikmah ketuhanan yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang berpikir bahwasanya, perbedaan tersebut merupakan bentuk diskriminasi atas perempuan.²

Dalam Islam, hukum menjadi alat dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan dibuat dan ditegakkan demi kemaslahatan, di antara aturan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan adalah aturan mengenai pembagian warisan. Sudut pandang yang berlaku di kalangan penganut Islam adalah bahwa sistem pewarisan yang digariskan dalam *fiqh Mawaris* memasukkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya mempercayai bahwa menerapkan hukum waris sesuai dengan prinsip hukum waris Islam

² Muhammad Imarah, *Al-Gharb Wa al-Islam*, (Sajadah Press, Yogyakarta, 2007), hal. 247

klasik akan membawa manfaat dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan, Dan telah tertuang dalam pasal 1 huruf e, yakni “Harta warisan merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya kepengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.³ Sementara, dalam fikih sendiri, pewarisan mengacu pada proses hukum dimana hak milik seseorang yang telah meninggal dialihkan pada ahli warisnya yang masih hidup. Pengalihan ini dapat mencakup berbagai bentuk harta, termasuk harta benda, tanah, atau hak yang berasal dari hak syara'.⁴ Istilah “warisan” dapat diidentifikasi dalam konteks semantik yang berbeda dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Maryam ayat 6, yang menyatakan:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya : “yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’kub dan jadikanlah di, ya Tuhanku, seseorang yang diridhai”

Sedangkan di Indonesia sendiri sampai sekarang pembagian harta warisan sangat beragam setiap daerah (pluralistik), hukum waris dapat dicontohkan seperti hukum waris adat, Barat, dan Islam, sebagaimana tercatat pada *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di Indonesia, keberagaman hukum

³ Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi, “*Hukum Waris Islam*”, (Medpress Digital, Yogyakarta, 2015), hal. 14

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Hadis*”, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hal. 39.

waris tidak terbatas pada hukum perundang-undangan, karena praktik pewarisan adat di negara ini menunjukkan banyak bentuk yang bergantung pada struktur sosial dan sistem keluarga yang berlaku. Sistem kekerabatan di Indonesia menekankan pada penggambaran garis keturunan, dan diakui secara luas bahwa ada tiga sistem yang berbeda. Pertama, sistem patrilineal diamati di antara masyarakat Bali, Timor, Irian Jaya, Ambon, Batak, Alas, dan Tanah Gayo. Kedua, sistem matrilineal ditemukan di wilayah Minangkabau. Ketiga, Sistem parental atau bilateral ditemukan di berbagai wilayah, antara lain Lombok, Ternate, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Madura, dan Jawa.⁵

Tradisi kewarisan bilateralpun, juga berlaku pada masyarakat Desa Satreyan Kanigoro Blitar, yang merupakan masyarakat Jawa asli. Dalam praktek pembagian waris memakai sistem bilateral, karena dinilai lebih adil dan tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Jawa sekarang ini, wanita maupun laki-laki bekerja dan sama-sama bahu membahu menopang ekonomi, dan tidak dipungkiri jikalau wanita bagiannya lebih sedikit tentu saja bisa terjadi keretakan dalam keluarga..

Dalam budaya adat Jawa memang keluarga atau kerabat memang sebuah hal sangat penting, dikarenakan masyarakat Jawa tak ingin bila suatu saat tali silaturahmi akan terputus hanya karena harta warisan. Tentunya, jika sampai hal itu terjadi, ini merupakan sebuah aib bagi

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* ...hal. 37

keluarga besar. Apalagi dalam Islam juga dijelaskan pula bahwasanya dalam pembagian waris alangkah yang paling berhak adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan baik itu dari laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 6 :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab”.

Oleh karenanya, demi mencegah terjadi perpecahan keluarga, sistem kewarisan bilateral atau parental-lah yang dipakai atau digunakan, di mana sistem ini diambil dari garis keturunan ayah dan ibu, dengan demikian menandakan kedudukan yang adil dan setara untuk kedua jenis kelamin.⁶

Dari paragraf di atas dapat diambil informasi bahwasanya, yang mendapat warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang paling dekat dengan ahli waris, yaitu anak-anak atau keturunan kandung ahli waris. Dalam konteks budaya Jawa, terlihat bahwa baik individu laki-laki maupun perempuan, terlepas dari urutan kelahirannya, berhak atas hak waris yang sama terkait dengan harta yang diwariskan oleh

⁶ Hilman Hadikusumo, “*Hukum Waris Adat*”, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakri, 1993), hal. 10.

orang tuanya.⁷ Hal ini sejalan dengan surat Al-Nisa' ayat 7, yang menyatakan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Tidak dapat disangkal bahwa hukum Allah, terutama dalam hukum kewarisan Islam, mencakup nilai-nilai keadilan. Namun, penting untuk memahami bahwa konsep keadilan ini harus dipahami dalam konteks yang melatarbelakangi penurunan ayat-ayat tersebut. Dalam konteks zaman sekarang, konsep keadilan menuntut adanya penyesuaian antara hak-hak laki-laki dan perempuan, mengingat bahwa perempuan juga memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam keluarga. Oleh karena itu, adalah wajar bagi mereka untuk menuntut hak yang sama. Dari situ muncul pertanyaan tentang kemungkinan melakukan pembagian warisan dalam Islam secara kekeluargaan, yaitu dengan tidak mengikuti aturan yang ada dalam hukum waris Islam klasik, melainkan dengan melakukan kesepakatan antara anggota keluarga berdasarkan tingkat tanggung jawab yang mereka emban.

Dalam kondisi tertentu pembagian harta waris yang mana telah ditentukan oleh nash, seperti tidak sejalan dengan semangat keadilan di masa sekarang, di mana menjadi substansi universal syari'ah Islam, dan

⁷ Soepomo, “*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*”. Cet. 14 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hal. 80

tentu saja tak boleh diabaikan begitu saja. Di zaman modern sekarang wanita memiliki andil yang tak kalah menonjol dengan laki-laki bahkan bisa dikatakan sudah setara peran antara laki-laki dengan perempuan, dengan semakin banyak perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dalam masyarakat kontemporer, telah menjadi kecenderungan umum bagi perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan guna mencari nafkah di luar lingkungan rumah tangganya.

Fenomena di atas juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Blitar dimana praktek kewarisan bilateral dengan menyamaratakan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan terjadi. Uniknya, praktek ini juga dilakukan oleh keluarga Kyai atau tokoh agama Islam.

Berdasar pada paparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“PRAKTEK KEWARISAN BILATERAL PADA MASYARAKAT DESA SATREYAN KANIGORO BLITAR DITINJAU DARI TEORI HAZAIRIN”**

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian di atas, supaya menjadi lebih terarah maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kewarisan bilateral pada masyarakat Desa Satreyan Kanigoro Blitar ?
2. Bagaimana praktek kewarisan bilateral pada masyarakat Desa

Satreyan ditinjau dari teori kewarisan Hazairin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek kewarisan bilateral pada masyarakat desa Satreyan Kanigoro Blitar.
2. Untuk mengetahui praktek kewarisan bilateral pada masyarakat Desa Satreyan ditinjau dari teori kewarisan Hazairin.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini akan menghasilkan manfaat berdasarkan tujuan masalah yang telah digariskan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dikategorikan ke dalam dua manfaat yang berbeda yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar penulis mampu menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum waris.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti, berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pemahaman terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, serta memungkinkan penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

b. Bagi lembaga terkait, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir kuliah sebagai syarat kelulusan dalam

program studi strata satu.

- c. Diharapkan bahwa, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait aspek hukum yang menjadi fokus penelitian ini.
- d. Penelitian ini dapat digunakan untuk kontribusi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, terbagi dalam dua bab yakni:

- a. Kewarisan bilateral masyarakat Satreyan

Kewarisan bilateral atau ada yang menyebutnya parental adalah di mana garis keturunan dari orang tua baik itu dari ayah maupun ibu di mana laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak waris,⁸ contoh daerah yang memakai waris bilateral sendiri yaitu adalah masyarakat desa Satreyan.

Dalam sistem waris bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima harta warisan dari orang tua mereka. Hal ini berbeda dengan sistem waris patrilineal atau matrilineal di mana hanya keturunan dari garis ayah atau ibu saja yang berhak menerima harta warisan.

Sistem waris bilateral lebih banyak ditemukan di masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat desa Satreyan yang telah lama

⁸ Mahsun Fuad, "*Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*", (Jakarta: LKiS, 2005), hal. 82

mengakui sistem waris ini. Di desa Satreyan, anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta warisan, dan bagian yang diterima oleh masing-masing anak akan disesuaikan dengan jumlah anak dalam keluarga.

Meskipun sistem waris bilateral telah lama dikenal dan diakui di beberapa daerah, masih ada beberapa daerah yang masih menerapkan sistem waris patrilineal atau matrilineal. Namun, semakin banyaknya informasi dan kesadaran mengenai kesetaraan gender, maka semakin banyak masyarakat yang beralih ke sistem waris bilateral karena dianggap lebih adil bagi seluruh keturunan dari kedua belah pihak.

b. Teori Hazairin

Teori Hazairin, dalam skripsi ini adalah teori kewarisan yang sejalan dengan keadaan penduduk di Indonesia. Ia menyebut teori ini sebagai sistem pewarisan bilateral, yaitu sistem pewarisan berbasis keluarga. Menurut Hazairin, sistem ini memungkinkan individu untuk melacak garis keturunan mereka baik melalui garis keturunan ayah atau ibu. Demikian pula, orang tua memiliki kemampuan untuk melacak warisan silsilah mereka melalui garis ayah dan ibu. Dalam kerangka pembagian warisan dapat dilihat bahwa hak waris berlaku baik dalam garis kekerabatan atau keturunan dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu.⁹

⁹ Sudarsono, "*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*". (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174-175

Teori Hazairin tentang kewarisan bilateral banyak disebut-sebut sebagai teori yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia, di mana kekerabatan dan hubungan keluarga sangat penting. Dalam pandangan Hazairin, sistem kewarisan bilateral dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengakui bahwa hak waris dapat didapatkan melalui dua jalur keturunan atau kekerabatan, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu.

Hazairin, menegaskan bahwasanya sistem kewarisan bilateral memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah mengakui hak kewarisan bagi seluruh keturunan dari ayah dan ibu, menghindari adanya konflik dalam pembagian warisan, serta menjaga keutuhan keluarga dan kekerabatan. Hazairin juga mengemukakan bahwa sistem kewarisan bilateral dapat meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi keluarga, karena mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan warisan.

Namun, di sisi lain, sistem kewarisan bilateral juga memiliki kelemahan, seperti adanya potensi konflik dalam pembagian warisan, terutama apabila keluarga memiliki banyak anak, serta adanya kesulitan dalam menentukan proporsi pembagian warisan bagi setiap ahli waris. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kewarisan di Indonesia, baik melalui kebijakan hukum maupun upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini dirancang dalam bentuk bab-bab yang terbagi menjadi sub-sub bab, dengan urutan yang mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Untuk memahami isi skripsi ini dengan lebih jelas, berikut adalah rincian sistematika pembahasannya :

BAB I : Pendahuluan berisikan : konteks penelitian/latar belakang, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Teori, berisikan: Fiqih Mawaris, Pengertian Fiqih Mawaris, Sumber – sumber Hukum Fiqih Mawaris, sebab – sebab kewarisan, rukun – rukun kewarisan, syarat – syarat kewarisan, asas kewarisan, penghalang kewarisan, pembagian waris menurut Faraid, perdata dan adat, kewarisan bilateral hazairin.

BAB III : Metode penelitian, berisikan: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV : Paparan data dan hasil penelitian di antaranya terdiri dari deskripsi data, hasil penelitian dan analisis data.

BAB V ; Pembahasan dari hasil paparan data.

BAB VI : Penutup berisikan: kesimpulan dan saran, bagian akhir
terdiri dari : daftar rujukan beserta lampiran-lampiran